



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 96 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 96**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN LEUWIGOONG
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Leuwigoong sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Leuwigoong telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Leuwigoong tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 - 1.2.3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - 1.2.4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 1.2.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 1.2.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 1.2.7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- 1.2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 1.2.15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 1.2.16 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 1.2.17 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
- 1.2.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran

- Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- 1.2.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 1.2.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 1.2.22 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 1.2.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 1.2.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - 1.2.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
 - 1.2.26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 1.2.27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 - 1.2.28 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
 - 1.2.29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 1.2.30 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
- 1.2.31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 1.2.32 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 1.2.33 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.2.34 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
- 1.2.35 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
- 1.2.36 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6).
- 1.2.37 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
- 1.2.38 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

- 1.2.39 Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
- 1.2.40 Peraturan Bupati Garut Nomor 83 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- 1.2.41 Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Leuwigoong guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Leuwigoong;

3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Leuwigoong sudah disahkan.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan

kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leuwigoong selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Leuwigoong Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman

- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :

 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pengadaan Meubeulair
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
 - 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor
3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

 - 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
 - 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
 - 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
 - 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
 - 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
 - 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
 - 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
 - 9) Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
 - 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
 - 11) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong dalam pelaksanaan Renja 2020 dari 22 Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (33,33%)

yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (79,31%)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (75,85)
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (99,30%)
4. Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan Kedalam Daerah (99,97%)
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (96,56%)
6. Kegiatan Pengadaan Meubeulair (99,76%)
7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (99,60%)
8. Kegiatan Penataan Halaman Gedung Kantor (95,05%)
9. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (90,03%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

| No | Kegiatan | Tahun 2020 | | |
|----|--|---------------|----------------|-------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.000.000 | 9.516.659 | 79,31 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.435.000 | 1.088.380 | 75,85 |
| 3 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 16.500.000 | 16.385.000 | 99,30 |
| 4 | Rapat-Rapat Pembinaan ke dalam daerah | 32.070.000 | 32.060.000 | 99,97 |
| 5 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 72.000.000 | 69.521.700 | 96,56 |
| 6 | Pengadaan Meubeulair | 90.142.700 | 89.925.000 | 99,76 |
| 7 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | 51.775.100 | 51.566.000 | 99,60 |
| 8 | Penataan Halaman Gedung Kantor | 200.000.000 | 190.107.000 | 95,05 |
| 9 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | 12.800.000 | 11.600.000 | 90,63 |

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong dalam pelaksanaan Renja 2020 dari 22 Kegiatan terdapat 18 (delapan belas) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
10. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
11. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
13. Kegiatan Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
14. Kegiatan Penyusunan RPTK Kecamatan
15. Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
16. Kegiatan Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan
17. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna
18. Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

| No | Kegiatan | Tahun 2020 | | |
|----|--|---------------|----------------|--------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 9.174.500 | 9.174.500 | 100,00 |
| 2 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 |
| 3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 32.468.200 | 32.468.200 | 100,00 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.644.400 | 12.644.400 | 100,00 |
| 5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.745.500 | 3.745.500 | 100,00 |
| 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.845.000 | 41.845.000 | 100,00 |
| 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2.100.000 | 2.100.000 | 100,00 |
| 8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 8.622.000 | 8.622.000 | 100,00 |
| 9 | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa | 7.025.000 | 7.025.000 | 100,00 |
| 10 | Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan | 6.735.000 | 6.735.000 | 100,00 |
| 11 | Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan | 9.015.000 | 9.015.000 | 100,00 |
| 12 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan | 17.085.000 | 17.085.000 | 100,00 |
| 13 | Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan | 7.025.000 | 7.025.000 | 100,00 |
| 14 | Penyusunan RPTK Kecamatan | 6.736.000 | 6.736.000 | 100,00 |
| 15 | Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya | 12.203.600 | 12.203.600 | 100,00 |
| 15 | Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan | 9.070.000 | 9.070.000 | 100,00 |
| 17 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna | 9.830.000 | 9.830.000 | 100,00 |
| 18 | Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan | 7.120.000 | 7.120.000 | 100,00 |

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leuwigoong pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Leuwigoong.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Leuwigoong merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Leuwigoong tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2020

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kete | |
|----|---|--|--------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|------|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 81 | Triwulan 1 | | | | | |
| | | | | | Triwulan 2 | 81 | 81.58 | 100.72 | | |
| | | | | | Triwulan 3 | | | | | |
| | | | | | Triwulan 4 | 81 | 81.75 | 100.93 | | |
| | | | | | Kondisi Akhir (F) | 81.75 | 100.93 | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa | 2.1 Persentase Desa Yang Berkinerja Baik | % | 80 | Triwulan 1 | 80 | 80 | 100.00 | | |
| | | | | | Triwulan 2 | 80 | 80 | 100.00 | | |
| | | | | | Triwulan 3 | 80 | 80 | 100.00 | | |
| | | | | | Triwulan 4 | 80 | 80 | 100.00 | | |
| | | | | | Kondisi Akhir (F) | 100 | 100.00 | | | |

Keterangan

| Warna | Prosentase | Keterangan |
|-------|------------|------------------|
| | n/a | Tidak Ada Target |
| | < 100% | Tidak Tercapai |
| | = 100% | Tercapai |
| | > 100% | Melebihi Target |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Leuwigoong tahun 2020, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100, 93%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2014-2020 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Leuwigoong. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2020 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | |
|------|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|--|--|--------|------|------|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | | |
| 7 | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | Bidang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 98,26% | 100% | 98,26% | 98,26% | 100% | 100% | | | | |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet | 100% | 79,21% | 100% | 79,21% | 79,21% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 006 | penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK | 100% | 75,85% | 100% | 75,85% | 75,85% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 009 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|--|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 | 01 | 24 | 01 | 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan | 100% | 99,30% | 100% | 99,30% | 99,30% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 01 | 094 | Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah | Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa/kelurahan | 100% | 99,97% | 100% | 99,97% | 99,97% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 96,97% | 100% | 96,97% | 96,97% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 02 | 005 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai | 100% | 96,56% | 100% | 96,56% | 96,56% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 02 | 010 | Pengadaan Meubeulair | Jumlah Meubeulair yang memadai | 100% | 99,76% | 100% | 99,76% | 99,76% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 02 | 024 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang memadai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 02 | 041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas Yang Memadai | 100% | 99,60% | 100% | 99,60% | 99,60% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 02 | 045 | Penataan Halaman Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan penunjang gedung Kantor yang memadai | 100% | 95,05% | 100% | 95,05% | 95,05% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | | Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan | Prosentase Kualitas Pelayanan Publik | 100% | 98,85% | 100% | 98,85% | 98,85% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 011 | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa | Jumlah desa yang melaksanakan peraturan dan administrasi desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 019 | Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan | Jumlah kolektor PBB tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 048 | Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan | Jumlah Anggota Linmas tingkat kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|--|---|------|--------|------|--------|---------|------|------|------|
| 7 | 01 | 24 | 82 | 049 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan | Jumlah kader PKK tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 112 | Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyaluran BPNT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 132 | Penyusunan RPTK Kecamatan | Tersusunnya Rencana Kegiatan Prioritas Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 133 | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | Jumlah Kegiatan Keagamaan | 100% | 90,63% | 100% | 90,63% | 90,63% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 144 | Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya | Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 146 | Pembinaan RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan | Jumlah RT/ RW dan lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 160 | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karangtaruna | Jumlah Anggota Karang Taruna Yang dibina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 24 | 82 | 163 | Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan | Jumlah Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Leuwigoong sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 81,75 | | 81,5 | |
| 2 | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | | | - | - | 70 | 75 | 80 | - | | - | |
| 3 | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | | | - | - | 90 | 95 | 100 | - | | - | |
| 4 | Predikat SAKIP | | | CC | CC | B | B | BB | CC | | CC | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut pada tahun 2020, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
2. Peningkatan moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
3. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
4. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur antar wilayah secara merata dan pemekaran wilayah otonomi baru;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengurangan risiko bencana;
7. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas dan akses pelayanan publik;
8. Peningkatan iklim usaha dan investasi bagi penguatan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Leuwigoong ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwigoong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leuwigoong.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Leuwigoong sebesar Rp. 6.057.096.949,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leuwigoong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Leuwigoong mengusulkan 6 (enam) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Leuwigoong mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

| NO | Rancangan Akhir RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------|---|----------------------|--|----------------|-------------------------|---|----------------------|--|-----------|----------------------|--|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | 6.057.096.949 | KECAMATAN | | | | | 6.057.096.949 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 5.425.532.959 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 5.425.532.959 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 11.704.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 11.704.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 7.473.400 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 7.473.400 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan | 2 Dokumen | 4.230.600 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan | 2 Dokumen | 4.230.600 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.479.925.447 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.479.925.447 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|--|----------------------|--|-----------|--------------------|--|----------------------|--|-----------|--------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 1.476.548.447 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 1.476.548.447 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 laporan | 3.377.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 laporan | 3.377.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Laporan | 26.224.740 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Laporan | 26.224.740 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17 stel | 9.724.740 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17 stel | 9.724.740 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 orang | 16.500.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 orang | 16.500.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Laporan | 298.518.556 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Laporan | 298.518.556 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | 10 item | 4.917.220 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | 10 item | 4.917.220 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 41 jenis | 171.686.416 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 41 jenis | 171.686.416 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | 16 item | 18.520.370 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | 16 item | 18.520.370 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|----------------------|---|-------------|----------------------|---|----------------------|---|-------------|----------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | 12 Bulan | 21.197.990 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | 12 Bulan | 21.197.990 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa | 72 exemplar | 3.574.560 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa | 72 exemplar | 3.574.560 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan | 1364 orang | 25.894.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan | 1364 orang | 25.894.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 600 OH | 52.728.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 600 OH | 52.728.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 3.515.249.300 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 3.515.249.300 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit | 0 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 unit | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan | 2 item | 15.249.300 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan | 2 item | 15.249.300 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 1 unit | 3.500.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 1 unit | 3.500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|----------------------|---|-----------|-------------------|--|----------------------|---|-----------|-------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 58.405.886 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 58.405.886 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | 12 bulan | 19.596.456 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | 12 bulan | 19.596.456 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 3 item | 11.781.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | 3 item | 11.781.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan | 12 Bulan | 27.028.430 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan | 12 Bulan | 27.028.430 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 35.505.030 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 35.505.030 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan | 8 unit | 17.048.790 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan | 8 unit | 17.048.790 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|----------------------|--|------------|--------------------|--|----------------------|--|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 2 unit | 18.456.240 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | 2 unit | 18.456.240 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 136.875.400 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 136.875.400 |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Laporan | 132.159.480 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Laporan | 132.159.480 |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat | 8 Kegiatan | 132.159.480 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 danPerkembangan Kesejahteraan Masyarakat | 8 Kegiatan | 132.159.480 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|----------------------|---|-----------|--------------------|---|----------------------|---|-----------|--------------------|
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 1 Laporan | 4.715.920 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 1 Laporan | 4.715.920 |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan | 4 laporan | 4.715.920 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan | 4 laporan | 4.715.920 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 2.800.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 2.800.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 Laporan | 2.800.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 Laporan | 2.800.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa | 8 Desa | 2.800.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa | 8 Desa | 2.800.000 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 174.248.800 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 174.248.800 |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Laporan | 155.849.100 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Laporan | 155.849.100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|----------------------|--|------------|--------------------|--|----------------------|--|------------|--------------------|
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri | 12 Kali | 100.546.600 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri | 12 Kali | 100.546.600 |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama | 1 Kegiatan | 55.302.500 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama | 1 Kegiatan | 55.302.500 |
| 7 | 01 | 04 | 2,02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | 18.399.700 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan | 18.399.700 |
| 7 | 01 | 04 | 2,02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada | 12 kali | 18.399.700 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada | 12 kali | 18.399.700 |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 259.640.700 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 259.640.700 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 Laporan | 259.640.700 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 Laporan | 259.640.700 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|----------------------|--|-----------|-------------------|---|----------------------|--|-----------|-------------------|
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Leuwigoong | Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 1 kali | 9.640.700 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Leuwigoong | Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 1 kali | 9.640.700 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kecamatan Leuwigoong | jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 2 kali | 50.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kecamatan Leuwigoong | jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | 2 kali | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19 | 12 Kali | 200.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19 | 12 Kali | 200.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 57.999.090 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 % | 57.999.090 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Laporan | 57.999.090 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1 Laporan | 57.999.090 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Kali | 13.876.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Kali | 13.876.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|----------------------|---|------------|----------------------|--|----------------------|---|------------|----------------------|
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Leuwigoong | jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 1 Kegiatan | 23.344.640 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Leuwigoong | jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 1 Kegiatan | 23.344.640 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Dokumen RPTK | 1 Dokumen | 12.422.850 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah Dokumen RPTK | 1 Dokumen | 12.422.850 |
| 7 | 01 | 06 | 2,01 | 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8 Desa | 8.355.600 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kecamatan Leuwigoong | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8 Desa | 8.355.600 |
| TOTAL | | | | | | | | | 6.057.096.949 | | | | | 6.057.096.949 |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Leuwigoong melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Leuwigoong mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Leuwigoong
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Leuwigoong

| Tgl Usul | Pengusul | Profil | Urusan | Usulan | Permasalahan | Alamat | OPD Tujuan | Kategori Usulan |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|-----------------|
| 20-01-2021 | Yoyoh | Kepala Desa Dungusiku | Pertanian | Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas) | Lumpuhnya perekonomian dampak dari pandemi, maka perlunya ada lapangan usaha untuk masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus, seperti petani dan pekebun. | Dusun I dan II, Kab. Garut, Leuwigoong, Dungusiku | Dinas Perikanan dan Peternakan | renja |
| 20-01-2021 | Yoyoh | Kepala Desa Dungusiku | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bantuan Modal Bumdes | Prospek usaha yang baik namun kurangnya modal sehingga sulit untuk berkembang | Bumdes Melati Jaya, Jln. Babakan Desa No 177, Kab. Garut, Leuwigoong, Dungusiku | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 20-01-2021 | Yoyoh | Kepala Desa Dungusiku | Pendidikan | Pembangunan Sumur Bor - PNF/Kesetaraan | Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih | Situ Sarkanjut, RW 08 Kp. Citimbun, RW 02 Kp Sakanjut, RW 07 Kp. Pasir Cikur, Kab. Garut, Leuwigoong, Dungusiku | Dinas Pendidikan | Renja |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pariwisata | Desa Wisata | Untuk Pembangunan dan Pengembangan wisata Aerosprot Haruman Jingga. | Blok Bongborotan Kp.Patrol Rt 01 Rw 06, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | renja |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pendidikan | Pemagaran Halaman Sekolah - SD | Untuk menjaga Keamanan dan Kenyamanan Siswa Sekolah Dasar | SDN Karanganyar 1 Kp.Pasir Ganas RT 01 Rw 10 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pendidikan | |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pertanian | Jaringan Irigasi Usaha Tani | Akses air /saluran air ke area Sawah / Pertanian belum dibangun | Blok Pancen,Putat Payung blok sawah tengah blok Batu reok blok Ciminding Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pertanian | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------|---|---|--|--|---|-------|
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Kepemudaan dan Olahraga | Pembangunan Gedung Olah Raga | Untuk Pengembangan altit muda desa karanganyar, Kurangnya sarana olah raga di Desa | Kp.Bongborotan /lempong wetan Rw 11 Rt 02 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pendidikan | Penataan Halaman Sekolah - SMP | kurangya keamanan dan Kenyaman siswa sekolah Tsanawiyah Bhakti Muslimin Kp. Pasircibolang RT.02, RW.03 | kp. pasircibolang, RT.02, RW.03. Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pendidikan | |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pembangunan Gedung Posyandu | belum memiliki gedung posyandu | kp. sindangpalay, rt.01, rw.08. Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja | pencemaran lingkungan sekitar karena saluran air tidak tertata dengan baik | Dusun I, 2 dan 3 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Pendidikan | Penataan Halaman Sekolah - PAUD | untuk keamanan dan kenyamanan siswa Paud | Paud Waaritsatul Hikmah 2 Kp. Singkur RW.07 dan Paud Waaritstul Hikmah Kp. Lempong Kulon, RW.04, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pendidikan | |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (Orang) | Dusun 1, 2 dan 3 Desa Karanganyar | dusun 1, 2 dan 3 Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 21-01-2021 | Dacep Mustofa | Kepala Desa Karanganyar | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Sarana Keagamaan untuk Hunian Kawasan Strategis | sarana prasarana Pesantren belum lengkap | kp. sindangpalay, rt.02, rw.08. Desa Karanganyar, Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaiki Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Permukiman Kumuh | Mengubah dan menjadikan ruang terbuka hijau di pemukiman | Desa Karangsari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------------|---|--|--|---|---|-------|
| 20-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pembinaan LPM, RT, RW | Kurangnya Pemahaman dan kualitas LKMD dalam menjalani program pemerintahan | Desa Karangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 20-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Pencegahan Longsor di wilayah pemukiman | Desa Karangsari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pendidikan | Rehabilitasi Jamban - PNF/Kesetaraan | Tidak Memilikinya MCK yang layak bagi Rumah Tangga Miskin | Desa Karangsari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pendidikan | renja |
| 20-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Rusaknya jalan lingkungan di wilayah desa karangsari | Desa Karangsari RW 001 s/d RW 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pendidikan | Rehabilitasi Jamban - PNF/Kesetaraan | Masyarakat belum memiliki Jamban sehat | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pendidikan | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Rusak NYa jalan permukiman masyarakat sekitar | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Cegah Kumuh | Tidak adanya tempat pengolahan sampah bagi masyarakat | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pendidikan | Pembangunan Sumur Bor - PAUD | Tidak Mempunyai sumur bor untuk memiliki air yang bersih | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pendidikan | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pembangunan Gedung Posyandu | Masih kurang harus ada penambahan pembangunan gedung posyandu | Desa Karangsari Rw001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan | Meningkatkan modal usaha bagi perempuan/ibu supaya lebih baik | Desa karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | renja |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|---|---|--|---|---|-------|
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Kepemudaan dan Olahraga | Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif | Harus ada Pemebrdayaan Modal Bagi pemuda | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian | Para Petani Belum memiliki penampungan air untuk pertanian | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bimtek Perencanaan untuk Desa | Meeingkatkan Kapasitas Aparatur | Desa Karangsar Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pertanian | DAM Parit | Para Petani belum Memiliki Dam parit | Desa karangsari Rw001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pertanian | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pertanian | Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas) | Masyarakat Belum memiliki Usaha Peternakan | Desa karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah | Harus ada rehabilitas jaringan irigasi air tanah | Desa karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pembinaan Aset Desa | Meningkatkan kapasitas Pembinaan aset desa | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pendidikan | Rehabilitasi Jamban - PAUD | Belum mempunyai jamban sehat | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Pendidikan | renja |
| 22-01-2021 | Ade Lukman | Kepala Desa Karangsari | Pangan | Lambung Pangan | Harus ada Pencadangan pangan bagi masyarakat | Desa Karangsari Rw 001 s/d Rw 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Karangsari | Dinas Ketahanan Pangan | renja |
| 20-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | Sering terjadi banjir | Jalan Raya Leuwigoong Desa Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Perumahan dan Permukiman | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|---|--|--|--|---|-------|
| 20-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Pertanian | Jalan Usaha Tani | Akses jalan untuk usaha tani belum optimal | Kp. Bojong Rt 002 Rw 005, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Pertanian | |
| 20-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Kepemudaan dan Olahraga | Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Volly | Kurangnya Sarana Prasarana lapang volly | Desa Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 20-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Embung dan Penampung Air Untuk Pertanian | Kurangnya Sarana Prasarana | Kp. Bojong Rw 05, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 20-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Kepemudaan dan Olahraga | Pembangunan Gedung Olah Raga | Butuhnya Gedung Olahraga | Kp. Cikendal Rw 007, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 21-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kurangnya Biaya untuk Sarana Prasarana | Kp. Sarleuleus Rt 002 Rw 015, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 21-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengadaan Truk Tinja | Masih banyak Septic Tank yang penuh | Desa Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 21-01-2021 | Andes Slamet,S.Pdi | Kepala Desa Leuwigoong | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Kurangnya Biaya untuk pembangunan | KP. PARI RW 001, Kab. Garut, Leuwigoong, Leuwigoong | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pendidikan | Pembangunan RKB - PNF/Kesetaraan | Kurangnya fasilitas ruang belajar | kp cikukuk, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pendidikan | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pendidikan | Pemagaran Halaman Sekolah - SD | menjaga keamanan siswa | kp cikukuk dan kp sumeuni, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pendidikan | |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bantuan Modal Bumdes | Terbatasnya Modal Bumdes | Bumdes Cinta Warga Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan | Minimnya dan terbatasnya modal bagi pelaku usaha perempuan | Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | renja |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|-------|
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Kepemudaan dan Olahraga | Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif | Terbatas dan Minimnya Modal bagi Pelaku usaha Pemuda Produktif dan Pemula | Dusun 1 ,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pertanian | Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian (Pangan, Horti dan Perkebunan) | Kurang dan minnimnya bibit Pertanian dan Perkebunan | Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pertanian | |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pertanian | Penangkaran Benih Padi | Minim dan terbatsnya benih padi | Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pertanian | |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Kepemudaan dan Olahraga | Pembangunan Gedung Olah Raga | Kurangnya Fasilitas Gedung Olah Raga di Desa. | Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll) | Minimnya Mesin,potong rumput, genset dan lain lain | Dusun 1,2 dan 3 Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Buku Profil Desa | Kurangnya dan minimnya Data Profil desa kurangnya Pembaharuan data Profil Desa | Kantor Desa Margacinta Kp.Pangeureunan, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Kearsipan | Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan | Minim dan tebatasnya sarana Prasarana Pengarsipan dan Minimnya SDM Pengarsipan | Kantor Desa Margacinta, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | renja |
| 21-01-2021 | Acep Gani | Kepala Desa Margacinta | Tenaga Kerja | Peserta Pemagangan (Orang) | Tidak adanya tenaga medis (dokter) karena akses menuju tempat/puskesmas sangat jauh sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat menjadi masalah utama | Poskesdes desa margacinta kp tambakan, Kab. Garut, Leuwigoong, Margacinta | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | renja |
| 22-01-2021 | Nono S | Kepala Desa Margahayu | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Sumur Air Tanah | Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih di musim kemarau | Kp. Patrol dan Kp. Cileungsing, Kab. Garut, Leuwigoong, | Dinas Pekerjaan Umum Dan | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------------------|---|--|---|---|---|-------|
| | | | | Untuk Air Baku | | Margahayu | Penataan Ruang | |
| 22-01-2021 | Nono S | Kepala Desa Margahayu | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan | Kurangnya modal dalam pengembangan usaha | Dusun 1, 2 dan 3, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | renja |
| 22-01-2021 | Nono S | Kepala Desa Margahayu | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Penerangan Jalan Umum Permukiman untuk Cegah Kumuh | Kurangnya Penerangan di malam hari | Kp. Burujul Wetan, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 22-01-2021 | Nono S | Kepala Desa Margahayu | Pertanian | Jaringan Irigasi Usaha Tani | Sering terjadinya longsor pada jaringan irigasi pertanian | Kp. Cibatek, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu | Dinas Pertanian | |
| 22-01-2021 | Nono S | Kepala Desa Margahayu | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | jika terjadi hujan besar, material tanah terbawa ke pemukiman | Kp. Patrol, Kab. Garut, Leuwigoong, Margahayu | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Sekretariat Daerah | Bantuan Guru Ngaji | Minim dan Tidak adanya Bantuan terhadap Guru ngaji di wilayah Desa Sindangsari | Dusun 1,2 dan 3 Desa Sindangsari 86 orang Guru ngaji, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Sekretariat Daerah Kabupaten Garut | renja |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Pendidikan | Pembangunan Taman Baca - PNF/Kesetaraan | Kurangnya sarana pra sarana untuk meningkatkan minat baca di masyarakat desa tidak ada ruangan untuk perpustakaan di desa | Kantor Desa Sindangsari No 5 Kecamatan Leuwigoong, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Pendidikan | |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Pendidikan | Pemagaran Halaman Sekolah - SD | Kurang amannya dan kurang nyamannya sekolah dikarenakan belum tertatanya halaman sekolah | SDN Sindangsari 5 Kp.Cikaso Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Pendidikan | |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Pendidikan | Rehabilitasi Jamban - SD | Kurang nyamannya dalam kegiatan belajar dikarenakan jamban jamban di sekolah kondisinya rusak, tidak ada air, pintu rusak closet rusak dan lain- lain | SDN Sindangsari 1, 2, 3 dan 4, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Pendidikan | renja |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Kepemudaan dan Olahraga | Pemberdayaan/Bantuan Modal Usaha Pemuda Produktif | Terbatasnya Modal dan latihan bagi usaha Pemuda Produktif | Karang Taruna Desa sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------|---|---|--|--|---|-------|
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Pertanian | Bantuan Sarana Usaha Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Domba Garut dan Unggas) | Terbatasnya modal Bibit bagi pengusaha kecil di bidang peternakan | Dusun 1, 2 dan 3 Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Perikanan dan Peternakan | |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Kearsipan | Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan | Kurangnya sarana prasarana akearsipan di desa dan kurangnya SDM dalam pengelolaan Arsip di Desa | Kantor Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | renja |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bantuan Perkuatan Modal Usaha Perempuan | Terbatasnya Modal bagi Pengusaha Perempuan | Dusun 1,2 dan 3 Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | renja |
| 23-01-2021 | Kusnadi | Kepala Desa Sindangsari | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar | Kurang lebarnya jalan kabupaten dan rusak | Kp.pasar cigadung cikoaang Desa Sindangsari, Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Pendidikan | Pembangunan Taman Baca - PNF/Kesetaraan | Rendahnya budaya baca di desa tambaksari pembangunan taman baca diharap menjadi salah satu indikator besar dalam meningkatkan budaya baca kepada seluruh warga desa tambaksari khususnya anak-anak sebagai generasi selanjutnya. | Desa Tambaksari, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Pendidikan | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Drainase Permukiman untuk Cegah Kumuh | Terlihat kumuh, harapan besar adanya perbaikan drainase dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan sekitar. | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | Akses untuk masyarakat kurang nyaman dan perlu adanya pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 3R Skala Permukiman untuk Permukiman Kumuh | sampah yang berceceran dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat dengan tidak adanya media sebagai penampung sampah itu sendiri. | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------|---|---|---|--|---|-------|
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | masih adanya beberapa lokasi yang masih rawan bencana berupa longsor, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kondisi seperti itu (Longsor) maka perlu dibangun tembok penahan tanah. | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Kepemudaan dan Olahraga | Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Volly | Potensi pemuda pemudi desa tambaksari di bidang olahraga khususnya Bola Volly tidak maksimal dikarenakan belum ada dan sudah ada tapi perlu diperbaiki. | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Pemuda dan Olah Raga | renja |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Ruang Terbuka Non Hijau/Ruang terbuka Publik untuk Permukiman Kumuh | Perlunya penataan wilayah demi kenyamanan seluruh masyarakat Desa Tambaksari | Desa Tambaksari, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pembinaan LPM, RT, RW | Sebagai peningkatan kualitas SDM diantaranya LPM, BPD, RT dan RW. | Desa Tambaksari, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | renja |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Jalan Lingkungan untuk Permukiman Kumuh | Masih banyak jalan lingkungan yang perlu diperbaiki | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar | Memberikan akses yang lebih leluasa dan nyaman | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Pertanian | Jalan Usaha Tani | Akses jalan para petani yang belum maksimal. | Kp. Jaringao RT. 002 RW. 005, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Pertanian | |
| 20-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Pariwisata | Desa Wisata | Penggalan potensi yang bisa dijadikan Wisata | Desa Tambaksari RW. 001 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | renja |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|
| 29-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Drainase Permukiman untuk Permukiman Kumuh | Mencegah kumuhnya wilayah | Perum Pasir Green Intan RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 29-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk Cegah Kumuh | Masih banyak beberapa wilayah yang mengalami longsor ringan | Kp. Jaringao RW. 005, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 29-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Pembangunan Jalan Lingkungan untuk Cegah Kumuh | akses jalan masyarakat yang belum optimal | Kp. Dungusiku RT. 003 RW. 007, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Perumahan dan Permukiman | |
| 29-01-2021 | Dede Mulyana | Kepala Desa Tambak Sari | Lingkungan Hidup | Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah Roda 3 | Belum ada kendaraan pengangkut sampah, mengingat sampah masih banyak yang tidak terangkut. | Desa Tambaksari RW. 01 s/d RW. 011, Kab. Garut, Leuwigoong, Tambak Sari | Dinas Lingkungan Hidup | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2022 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Leuwigoong mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|-----|--|---|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah | Indeks kepuasan masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan | Nilai SKM | 82 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 70 |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | 90% |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | B |

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Leuwigoong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Leuwigoong sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan

ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Leuwigoong diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Leuwigoong merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Leuwigoong diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar,

ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Leuwigoong. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Leuwigoong diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Leuwigoong sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Leuwigoong melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Leuwigoong sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Leuwigoong dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 6.057.096.949,-.

Adapun Program Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Leuwigoong pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Mebel

1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Leuwigoong
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Leuwigoong

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--|---|---|--|--|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--|--|----------------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | 6.057.096.949 | | 2.965.019.410 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | Perencanaan, Penganjangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 11.704.000 | | 2.264.430.661 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganjangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 1 Dokumen | 12 Bulan | 7.473.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 8.220.750 |
| 7 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganjangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 2 Dokumen | 12 Bulan | 4.230.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 4.692.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.476.548.447 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 1.624.203.291 |
| 7 | 01 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 1 laporan | 12 Bulan | 3.377.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 3.714.700 |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 17 stel | 12 Bulan | 9.724.740 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 10.697.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|--|------------|-------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------------|--|-------|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 3 orang | 12 Bulan | 16.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 18.150.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 298.518.556 | | | | 331.450.412 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 10 item | 12 Bulan | 4.917.220 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 5.408.942 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 41 jenis | 12 Bulan | 171.686.416 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 188.855.058 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 16 item | 12 Bulan | 18.520.370 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 20.372.407 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 21.197.990 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 23.317.789 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Majalah/ Koran/ Media Massa | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 72 exemplar | 12 Bulan | 3.574.560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 3.932.016 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 1364 orang | 12 Bulan | 25.894.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 28.483.400 |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut | 100 % | 600 OH | 12 Bulan | 52.728.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 61.080.800 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 3.515.249.300 | | | | 160.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|---|--|------------|-------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|-------------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut | 100 % | 3 unit | 12 Bulan | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 105.000.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut | 100 % | 2 item | 12 Bulan | 15.249.300 | | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 55.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut | 100 % | 1 unit | 12 Bulan | 3.500.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 58.405.886 | | | 64.246.475 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut | 100 % | 12 bulan | 12 Bulan | 19.596.456 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 21.556.102 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut | 100 % | 3 item | 12 Bulan | 11.781.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 12.959.100 |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut | 100 % | 12 Bulan | 12 Bulan | 27.028.430 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 29.731.273 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 35.505.030 | | | 39.055.533 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut | 100 % | 8 unit | 12 Bulan | 17.048.790 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 % | 18.753.669 |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Persentase Pemenuhan Urusan | Jumlah Penyediaan | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang | Kab. Garut | 100 % | 2 unit | 12 Bulan | 18.456.240 | Dana Transfer | | Persentase Pemenuhan Urusan | 100 % | 20.301.864 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|---|--|--|--|------------|-------|------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | | | Kantor dan Bangunan Lainnya | Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan | Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | Umum-Dana Alokasi Umum | | Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | | | | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | 136.875.400 | | | | 176.431.310 | |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | 132.159.480 | | | | 171.243.798 | |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | Kab. Garut | 100 % | 8 Kegiatan | 12 Bulan | 132.159.480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 171.243.798 |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | | | | 4.715.920 | | | | 5.187.512 | |
| 7 | 01 | 02 | 2,02 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | | | | Kab. Garut | 100 % | 4 laporan | 12 Bulan | 4.715.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | 100 % | 5.187.512 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | 2.800.000 | | | | 3.080.000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | 2.800.000 | | | | 3.080.000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | | | | Kab. Garut | 100 % | 8 Desa | 8 Kali | 2.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 3.080.000 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | 174.248.800 | | | | 191.673.670 | |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | 155.849.100 | | | | 171.434.000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2,01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | Kab. Garut | 100 % | 12 Kali | 12 Kali | 100.546.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 110.601.250 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sebesar Rp. 6.057.096.949,- (Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.425.532.959,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.704.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.479.925.447,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 26.224.740,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 298.518.556,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.515.249.300,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 58.405.886,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan
3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.505.030,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 136.875.400,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 132.159.480,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.715.920,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.800.000,-
- Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 174.248.800,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 155.849.100,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.399.700,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
3. Jumlah Dokumen RPTK
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Leuwigoong

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 6.057.096.949,- (Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Leuwigoong. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan

publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Leuwigoong dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Leuwigoong

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Leuwigoong. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Leuwigoong ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN